

## PENEMPATAN– STAF – SEKRETARIAT

2026

KPT 68 TAHUN 2026 : 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 68 TAHUN 2026 TENTANG PENEMPATAN STAF DALAM LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penataan organisasi, tata laksana, dan kelancaran pelaksanaan tugas dinas guna optimalisasi kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, perlu dilakukan penataan staf sebagai bentuk penyegaran serta peningkatan pengetahuan dan keahlian pegawai. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penempatan Staf dalam Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KPT Sekjen KPU No. 464 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan KPT Sekjen KPU No. 2245 Tahun 2024; KPT Sekjen KPU No. 2244 Tahun 2024; Kpt Sekjen KPU No. 1135 Tahun 2026;
- Dalam Keputusan ini menetapkan staf di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026. Staf sebagaimana dimaksud dalam Keputusan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan akan diatur dan ditetapkan kemudian. Keputusan ini mulai pada tanggal berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 Januari 2026.  
- Lampiran 1 halaman.